



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

**#bangga
melayani
bangsa** **BerAKHLAK**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KPU KABUPATEN TEGAL

JL. Ade Irma Suryani No. 2 Slawi Tegal, Jawa Tengah



2024

KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan (Business Proses) dan sumber daya manusia aparatur. Upaya perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan.

Secara umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma New Public Management, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, serta New Public Service (Governance) yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat sipil, dunia usaha, dan media masa. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, professional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran hasil utama program Reformasi Birokrasi. Sebagai pengukuran capaian kegiatan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Tegal pada tahun 2023. Laporan ini akan kami gunakan sebagai evaluasi untuk kemajuan dan perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun selanjutnya.

SEKRETARIS,

YUDI ROLIES PRIYADI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	-----	i	
DAFTAR ISI	-----	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	-----	1
	A. LATAR BELAKANG	-----	1
	B. DASAR HUKUM	-----	3
	C. TUJUAN	-----	4
BAB II	RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI	-----	5
BAB III	CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	-----	15
	A. PROGRAM MICRO REFORMASI BIROKRASI		
	NASIONAL	-----	15
	1. Manajemen Perubahan	-----	15
	2. Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi kebijakan	-----	19
	3. Penataan Organisasi/Kelembagaan	-----	19
	4. Penataan Tata Laksana	-----	21
	5. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	-----	23
	6. Penguatan Akuntabilitas	-----	24
	7. Pengawasan	-----	25
	8. Pelayanan Publik	-----	25
	B. EVALUASI	-----	27
	C. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN	-----	27
	D. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)	-----	29
BAB IV	PENUTUP	-----	31

BAB I

PENDAHULULAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Memasuki era reformasi, tantangan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Krisis yang muncul akibat bangunan birokrasi selama periode orde baru ini bahkan memicu protes di tingkat pusat maupun daerah. Akibat dari perilaku birokrat yang cenderung tidak mendukung pelayanan publik telah menyebabkan tujuan awal birokrat dalam memberikan layanan publik bergeser ke arah pragmatisme dan menurunkan integritas dan kualitasnya. Idealnya penyelenggaraan layanan publik oleh aparat pemerintah pemberi layanan publik harus dilakukan tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) (Girindrawardana, 2002).

Kegagalan birokrasi dalam merespon krisis baik itu krisis ekonomi maupun politik akan mempengaruhi tercapainya good governance. Kegagalan itu sangat ditentukan oleh faktor kekuasaan, insentif, akuntabilitas, dan budaya birokrasi. Ternyata diantara komponen bangsa, birokrasi adalah komponen yang paling lambat berubah.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal merupakan lembaga yang independen. Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tegal berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Sejalan dengan hakikat Reformasi Birokrasi, maka upaya penciptaan birokrasi yang ideal tersebut, dilakukan dengan penyempurnaan, peningkatan, penguatan, atau penataan terhadap 8 (delapan) area perubahan melalui 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi, yaitu manajemen perubahan, Penataan Peraturan Perundangan / Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi / Kelembagaan, Penataan Tata Laksana, Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Pengawasan, Pelayanan Publik, dan Quick wins. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal ini memuat data dan informasi mengenai capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada setiap area perubahan dan permasalahan yang dihadapinya.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat dan kinerja aparatur yang belum optimal, oleh karena itu perlu mengevaluasi pelaksanaan program reformasi birokrasi secara periodik dan berkesinambungan. Laporan ini diharapkan dapat membantu Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dalam mengevaluasi Reformasi Birokrasi kedepannya agar lebih baik, efisien, akurat dan terukur.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020

tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

C. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memastikan seluruh rencana aksi Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tegal di Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan serta capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tegal.
2. Sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Tegal pada Tahun 2023

BAB II

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

Road Map Reformasi periode 2020-2024 memiliki pendekatan yang sama hanya saja terdapat perbedaan pada pola penetapan baseline mengingat instrument penilaian mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perlunya ditetapkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi yang diharapkan dapat menjawab isu-isu strategis reformasi Birokrasi pada tahun yang akan datang. Berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tegal Tahun 2023 disusun berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagai upaya agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan capaian yang telah ditetapkan. Adapun Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB III

CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

A. PROGRAM MICRO REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

Secara nasional KPU harus menjalankan 9 (Sembilan) program micro reformasi birokrasi sesuai dengan amanat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024.

Adapun capaian yang sudah diraih oleh Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat KPU Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan

Sasaran yang dicapai di tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Telah menetapkan agen perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Tegal;
- b. Penetapan Standar Operasional di setiap bagian;
- c. Peningkatan motivasi pegawai melalui pertemuan rutin antara pegawai, Komisioner, Kepala Sekretariat dan Pajabat Struktural lainnya;
 - 1) Telah melaksanakan pertemuan dalam rangka penetapan program agen perubahan untuk tahun 2023;
 - 2) Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;
 - 3) Perumusan dan penetapan kebijakan untuk mendorong peningkatan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - 4) Pembuatan SK Tim RB;
 - 5) SK yang terkait pelaksanaan RB;
 - 6) Pancanangan budaya kerja apel setiap senin pagi.
 - 7) Pancanangan budaya mendengarkan Lagu Indonesia Raya dan Pembacaan Teks Pancasila.
 - 8) Mengikuti Sosialisasi Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2023.



Rapat pleno pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan
Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi KPU Kab. Tegal
Tahun 2023



Pencanangan budaya kerja apel tiap hari senin



Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas



Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas



Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
KPU Kabupaten Tegal

2. Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi kebijakan

- a. Identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian Kerjasama) di lingkungan KPU Kabupaten Tegal
- b. Melakukan revisi terhadap produk hukum yang tidak harmonis / tidak sinkron.
- c. Rapat Koordinasi Penyelesaian sengketa Pemilu Serentak Tahun 2024.



Rapat Koordinasi Penyelesaian sengketa Pemilu Tahun 2024

3. Penataan Organisasi/Kelembagaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kelembagaan secara profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun ini adalah meningkatnya fungsi dan ukuran di unit kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

Capaian Penataan Organisasi pada tahun 2023 antara lain:

- a. Telah dikeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kriteria Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

- b. Telah dikeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. Telah ditetapkan Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;



- d. Telah dilakukan evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

Berdasarkan capain Penataan Organisasi/Kelembagaan ada beberapa hal yang perlu menjadi prioritas, yaitu :

- a. Tim Reformasi Birokrasi

Hal ini harus diprioritaskan karena dalam implementasi dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi diperlukan penetapan target ataupun langkah-langkah yang strategis dalam Road Map, Rencana Aksi maupun Quickwins. Dengan ini, diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat memiliki langkah-langkah yang tepat.

b. Agent of Change

Untuk memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

c. Sosialisasi Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, LHKPN, LHKASN dan Gratifikasi.

4. Penataan Tata Laksana

Penataan tata laksana adalah pilar penting dalam reformasi birokrasi yang ada di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal. Penataan tata laksana memebrikan dasar yang kuat bagi penyusunan standart operating procedures (SOP) yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif dan akuntabel. Sasaran yang ingin dicapai tahun 2023 adalah :

- a. Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan dan partisipatif, dan berbasis teknologi informasi/E-Government;
- b. Meningkatnya penerapan manajemen arsip digital dan upload putusan yang handal.

Capaian Penataan Tata Laksana pada tahun 2023 antara lain :

- a. Telah dilakukan implementasi SPIP secara menyeluruh sebagai alat ukur kinerja pencegahan KKN;
- b. Penetapan dan SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU, SOP Penyusunan Keputuasan KPU, SOP Pengelolaan JDIH, SOP SPIP dan SOP Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022;

- c. Telah dilakukan implementasi berbagai aplikasi di bidang kepegawaian, keuangan seperti SIPP, My SAPK BKN, SIMAK BMN, Persediaan, E-Monev, SIDALIH dll;
- d. Publikasi transparansi laporan keuangan;
- e. Penetapan Website dan PPID untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan sudah terkoneksi dengan website KPU RI.



Bimtek SPIP



Rapat Koordinasi Evaluasi dan Penyusunan laporan Pengelolaan
JDIH Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi
Jawa Tengah



Evaluasi kegiatan Bakohumas KPU Kabupaten Tegal

5. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur yang didukung sistem rekrutmen dan promosi serta pengembangan kualitas apartur yang berbasis kompetensi dan transparan. Adapun capaian Penataan Sistem Manajemen SDM antara lain:

- 1) Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 2) Menyusun analisis Jabatan untuk seluruh pegawai, baik PNS maupun non PNS;
- 3) Menerapkan perjanjian kinerja atau sasaran kinerja pegawai (SKP);
- 4) Mengikutsertakan pegawai dalam diklat, orientasi, sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU RI maupun Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Absensi menggunakan aplikasi android;
- 6) Penegakan aturan disiplin melalui sanksi dan *reward*.

6. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan hal yang penting karena penerapan sistem akuntabilitas yang baik dapat mendorong birokrasi lebih bertanggungjawab terhadap kinerjanya. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah:

- a. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi;
- b. Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja;
- c. Meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Capaian Penguatan Akuntabilitas pada tahun 2023

- a. Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama baik oleh Komisioner KPU maupun Sekretariat KPU;
- b. Implementasi Sistem Manajemen Kinerja serta monitoring dan evaluasi melalui aplikasi E-Monev;
- c. Penyusunan dan rewiu LAKIP
- d. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

7. Pengawasan

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan, kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi sehingga berubah menjadi kebiasaan.

Sejalan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal sebagai penyelenggara Pemilu dan pemilihan berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap internal terkait dengan penggunaan anggaran serta untuk mewujudkan Pemilu yang bersih dan bebas KKN. Sasaran yang ingin dicapai tahun 2023 adalah:

- a. Meningkatnya sinergi pelaksanaan pengawasan internal;
- b. Meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku;

- c. Meningkatnya pengendalian Internal di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal.

Capain Pengawasan antara lain:

- a. Pembentukan tim unit pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
- b. Kepatuhan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal adalah 100%;
- c. Kepatuhan Wajib Lapor Harta Kekayaan Aparatur Sipil negara (LHKASN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal adalah 99%;
- d. Kepatuhan dalam Laporan Kartu kendali SPIP tiap bulan Laporan SPIP Tahunan;

8. Pelayanan Publik

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang lebih cepat, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas. Oleh karena itu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2023 antara lain:

- a. Meningkatnya kemudahan dan kecepatan proses pelayanan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
- b. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
- c. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;

- d. Meningkatnya kompetensi SDM yang bertugas melaksanakan pelayanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupten Tegal;
- e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pemilihan;
- f. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;

Capaian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2023 antara lain:

- a. Pembuatan SOP untuk seluruh bagian yang ada di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal;
- b. Pecanangan Budaya Prima dengan pembuatan media sosial (Facebook, Twitter, IG, Youtube) serta PPID.



Konsultasi Perbaikan Berkas Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Tegal di Ruang Helpdesk KPU Kabupaten Tegal

B. EVALUASI

Dalam pengawasan dan peningkatan efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Tegal perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Tujuan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Memonitoring program/kegiatan reformasi birokrasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan setiap aktifitas reformasi birokrasi sesuai dengan *roadmap* yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan masukan guna perbaikan berkelanjutan kepada pelaksana reformasi birokrasi;
- c. Mengolah dan mengevaluasi untuk setiap pelaksanaan aktivitas reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran pencapaian yang telah ditetapkan dalam roadmap dan memberikan catatan- catatan bila hasil capaian tidak sesuai dengan yang direncanakan.

C. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tegal pada Tahun 2022 sudah cukup baik, namun masih ada beberapa permasalahan yang mendasar diantaranya sebagai berikut:

- Manajemen Perubahan
 - Belum meratanya pemahaman tentang reformasi birokrasi;
 - Pola pikir dan budaya kerja yang sudah dilakukan terkadang salah;
- Penataan Tata laksana
 - Monitoring dan evaluasi SOP belum berjalan dengan baik
- Penataan Sistem Manajemen SDM
 - Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM di Lingkungan Sekretariat KPU Kab.Tegal;
 - Terbatasnya pegawai yang tidak seimbang dengan beban kerja yang terus meningkat.
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - Belum ada keselarasan

Hambatan-hambatan pada area perubahan segera dicarikan solusi dengan skala prioritas, yakni pada area pelayanan publik dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengubah kultur birokratisme dalam penyelenggaraan pelayanan dari dilayani menjadi melayani;

- b. Menutup semua peluang adanya penyimpangan, ketidaktransparan pelayanan (terutama dalam proses);
- c. Memberi akses yang mudah dan efektif dalam penanganan pengaduan pelayanan;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, terutama dalam media sosial dan website.

Langkah yang akan di tempuh dalam area Penguatan SDM

1. Membangun sumber daya aparatur yang profesional, meliputi:
 - a. Pengembangan sistem manajemen aparatur berbasis kompetensi;
 - b. Penerapan reward and punishment untuk mewujudkan birokrasi yang profesional.
2. Mewujudkan ketatalaksanaan yang efektif, mencakup:
 - a. Penyusunan sistem perencanaan yang efektif;
 - b. Pengembangan sistem akuntabilitas, pengawasan dan pengendalian secara integrasi;
 - c. Pembangunan sistem pelayanan publik yang profesional;
3. Mewujudkan Kelembagaan Birokrasi yang efektif dan efisien
Pengaturan kelembagaan yang lentur dan dinamik sebagai upaya mengurangi kekakuan birokrasi.

D. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)

Dalam rangka menilai dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, KemenPAN dan RB membentuk program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. PMPRB adalah instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri oleh kementerian/Lembaga/dan Pemerintah Daerah. Program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) memiliki kemampuan untuk:

1. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan KPU Kabupaten Pemealang, serta memperbaikinya;

2. Meningkatkan kinerja Lembaga;
3. Memberikan motivasi dan mendorong keterlibatan para pegawai dalam proses dan pengelolaan pelaksanaan kebijakan;
4. Meningkatkan kepekaan para pegawai; dan
5. Sebagai proses pembandingan untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan dilaksanakan PMPRB adalah

1. Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kab.Tegal dan Upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan;
2. Untuk melakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kab.Tegal;
3. Bagi Kementerian PAN dan RB , PMPRB digunakan sebagai sarana untuk menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB IV

PENUTUP

KPU Kabupaten Tegal Tahun 2023 telah melaksanakan program reformasi birokrasi yang mengalami peningkatan perubahan ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencakup 9 (sembilan) program 8 (delapan) area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penatan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan ketatalaksanaan, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di Sekeretariat KPU Kabupaten Tegal harus mempunyai komitmen yang sama dan menghilangkan ego sektoral dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan Sekretariat KPU Kabupaten Tegal berbasis kinerja dan melayani dalam pelaksanaan manajemen.